



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ipan Maulana Bin Abdul Rani
Tempat lahir	: Kuala
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 19 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kuala Kec. Indra Jaya Kab. Aceh Jaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I A Cibinong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 24 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 JO. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI** dengan Pidana badan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer ,
 - 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).

Disita Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Hal.2 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK.: PDM-254/Bgr/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi DWI GUNAWAN, Saksi AGUNG DWI P. dari pihak kepolisian datang ke toko milik terdakwa IPAN MAULANA Bin ABDUL RANI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, toko dan tempat tertutup lainnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk jenis Tramadol Hcl perbutirnya di jual dengan harga Rp. 1.500 (seribu limaratus), Tramadol Polos perbutirnya dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) , Tryhex perbutirnya dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan Hexymer perbutirnya Rp 500 (lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer, tersebut didapat dari AGAM (DPO).
Hal.3 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara AGAM (DPO) Datang ke Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Untuk memberikan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana AGAM (DPO) mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 3824/NOF/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil :
 - 1 (Satu) Strip bertuliskan **Tramadol HCI** berisikan 9 (Sembilan) butir tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,8918 gram (Diberi nomor barang bukti 1708/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Dextromethorphan**
 - 1 (Satu) bungkus plasti klip berisikan 4 (Empat) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7084 gram (Diberi nomor barang bukti 1709/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**
 - 1 (Satu) bungkus plasti klip berisikan 4 (Empat) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,8842 gram (Diberi nomor barang bukti 1710/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**

Hal.4 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian hasil pemeriksaan Laboratoris Yang ditandatangani oleh Ir. H. R AGUS BUDIHARTA.

- Perbuatan Terdakwa IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 JO. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

---- ATAU ----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan (3).** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi DWI GUNAWAN, Saksi AGUNG DWI P. dari pihak kepolisian datang ke toko milik terdakwa IPAN MAULANA Bin ABDUL RANI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, toko dan tempat tertutup lainnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk jenis Tramadol Hcl perbutirnya di jual dengan harga Rp. 1.500 (seribu limaratus), Tramadol Polos perbutirnya dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) , Tryhex perbutirnya dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan Hexymer perbutirnya Rp 500 (lima ratus rupiah).

Hal.5 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer, tersebut didapat dari AGAM (DPO). Dengan cara AGAM (DPO) Datang ke Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Untuk memberikan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana AGAM (DPO) mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Deparetemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 3824/NOF/2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil :
 - 1 (Satu) Strip bertuliskan **Tramadol HCl** berisikan 9 (Sembilan) butir tablet warna putih diameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,8918 gram (Diberi nomor barang bukti 1708/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Dextromethorphan**
 - 1 (Satu) bungkus plasti klip berisikan 4 (Empat) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7084 gram (Diberi nomor barang bukti 1709/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**
 - 1 (Satu) bungkus plasti klip berisikan 4 (Empat) butir tablet warna Kuning berlogo "mf" diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto seluruhnya 0,8842 gram (Diberi nomor barang bukti 1710/2020/OF Adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl**

Hal.6 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian hasil pemeriksaan Laboratoris Yang ditandatangani oleh Ir. H. R AGUS BUDIHARTA.

- Perbuatan Terdakwa IPAN MAULANA BIN ABDUL RANI tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 JO Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI GUNAWAN, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anggota lainnya telah menangkap 1 (satu) orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi Obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer dan juga mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor adalah IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI.
- Bahwa penangkapan tersebut yaitu secara bersama- sama dengan berikut anggota lainnya dan dengan saudara IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa pada saat ditangkap IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI sedang menjaga toko Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- bahwa terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI melakukan perbuatan Mengedarkan Obat dan atau Penyalahgunaan obat jenis jenis Tramadol Hcl dan

Hal.7 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer dengan cara menjual obat tersebut kepada orang yang membeli ditoko yang terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI jaga.

- Bahwa ketika mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa di sekitar Jl. IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI yang suka menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tanpa ijin kepada anak-anak sekolah dan sopir angkot kemudian berdasarkan informasi tersebut bersama DWI GUNAWAN dan AGUNG DWI P anggota lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut yaitu tepatnya daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada sebuah toko menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut, kemudian tempat tersebut saya datang dan kami mengaku petugas kepolisian pada saat itu ditoko tersebut sedang dijaga oleh seorang laki-laki mengaku bernama IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI dan langsung saksi DWI GUNAWAN dan AGUNG DWI P amankan sedangkan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa ditemukan barang 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dilimpahkan ke Kantor Polres Bogor berikut Barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI ada obat yang disimpan oleh terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI yaitu berupa barang 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa terdakwa menyimpan obat berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk dijual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut kepada pembeli.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa . IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa obat-obatan yaitu berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl butir untuk dijual atau mengedarkan sediaan

Hal.8 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut kepada pembeli. sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios terdakwa.

- Bahwa menerangkan menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga jenis Tramadol Hcl perbutirnya saya jual dengan harga Rp. 1.500 (seribu limaratus), dan Hexymer perbutirnya Rp 500 (lima ratus rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa khasiat manfaat dari obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit

2. AGUNG DWI P, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anggota lainnya telah menangkap 1 (satu) orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi Obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer dan juga mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar.
- bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor adalah IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI.
- Bahwa penangkapan tersebut yaitu secara bersama- sama dengan berikut anggota lainnya dan dengan saudara IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa pada saat ditangkap IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI sedang menjaga toko Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Hal.9 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI melakukan perbuatan Mengedarkan Obat dan atau Penyalahgunaan obat jenis jenis Tramadol Hcl dan Hexymer dengan cara menjual obat tersebut kepada orang yang membeli ditoko yang terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI jaga.
- Bahwa ketika mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa di sekitar Jl. IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI yang suka menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hci dan Hexymer tanpa ijin kepada anak-anak sekolah dan sopir angkot kemudian berdasarkan informasi tersebut bersama DWI GUNAWAN dan AGUNG DWI P anggota lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut yaitu tepatnya daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada sebuah toko menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut, kemudian tempat tersebut saya datangi dan kami mengaku petugas kepolisian pada saat itu ditoko tersebut sedang dijaga oleh seorang laki-laki mengaku bernama IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI dan langsung saksi DWI GUNAWAN dan AGUNG DWI P amankan sedangkan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa ditemukan barang 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dilimpahkan ke Kantor Polres Bogor berikut Barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI ada obat yang disimpan oleh terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI yaitu berupa barang 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa terdakwa menyimpan obat berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) untuk dijual atau

Hal.10 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut kepada pembeli.
- bahwa menurut keterangan terdakwa . IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa obat-obatan yaitu berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl butir untuk dijual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut kepada pembeli. sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga jenis Tramadol Hcl perbutirnya saya jual dengan harga Rp. 1.500 (seribu limaratus), dan Hexymer perbutirnya Rp 500 (lima ratus rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
 - Bahwa menurut Keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa khasiat manfaat dari obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut tidak menggunakan sesuai SOP (standart operasional prosedur) dan saya menjual mengedarkan kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembeli nantinya.
 - bahwa menurut keterangan terdakwa IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI bahwa terdakwa sebagai penjaga atau pelayan kios sekaligus sebagai pemilik took tersebut untuk menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu.

Hal.11 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahuinya ketika mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa di sekitar daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang suka menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl Hexymer tanpa ijin kepada anak-anak sekolah dan sopir angkot kemudian berdasarkan informasi menunjuk kelokasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib ketika sedang melaksanakan tugas dan mendapatkan informasi dari seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya memberitahu bahwa didaerah Jl. Kios Rawa Bebek Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada sebuah took yang menjual obat – obatn kemudian saya Bersama – sama dengan DWI GUNAWAN dan AGUNG DWI P mendatangi tempat tersebut, pada saat sesampai disana saya Bersama – sama dengan rekan saya bertemu dengan IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI dan pada saat itu saya melakukan pengegeledahn terhadap IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI dan tokonya tersebut dan pada saat dilakukan pengegeledahan ditemukan Barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) semuanya disimpan atau ditemukan didalam toko tempat IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI berjaga atau berjualan.
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti, saksi masih mengenalinya dan benar IPAN MAULAN Bin ABDUL RANI adalah orang yang melakukan Mengedarkan Obat dan atau Penyalahgunaan obat jenis Tramadol Hcl dan Hexymer, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib , di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ipan Maulana bin Abdul Rani** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Sediaan farmasi jenis obat – obatan.

Hal.12 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian yang tidak berseragam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa peran terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar, menjual sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat kasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 14.00 Wib, di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa mejaga toko terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dilakukan penangkapan kemudian pihak kepolisian pun melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa bahwa obat-obatan yaitu berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios yang terdakwa, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan yaitu berupa 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer , 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl, Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk Tramadol Hci perbutirnya saya jual dengan harga Rp. 1.500 (seribu limaratus), Tramadol Polos perbutirnya dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) , Tryhex perbutirnya dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan Hexymer perbutirnya Rp 500 (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana AGAM (Dpo) mendapatkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.

Hal.13 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan kepada orang lain tetapi saya tidak kenal namanya dan adapun pembelian yang terakhir yaitu obat-obatan jenis Tramadol Hcl dan Hexymer sudah ada yang terjual dengan hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual Obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hci, Tramadol Polos, Tryhex dan Hexymer sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut.
- Bahwa didalam menjual atau mengedarkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut tidak menggunakan sesuai SOP (standart operasional prosedur) dan terdakwa menjual mengedarkan kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembeli nantinya.
- Bahwa setiap menjual obat-obatan yaitu jenis Tramadol Hcl dan Hexymer tersebut kepada orang lain tetapi terdakwa tidak kenal namanya dan terakhir terdakwa menjual yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam: 10.00 Wib, di Toko Kosmetik di daerah Jl. Letda Nasir Kp. Cikeas Desa/Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) butir merk Hexymer ,
- 90 (sembilan sepuluh) butir merk Tramadol Hcl,
- Uang hasil penjualan Rp 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Hal.14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)